

Analisis Penanganan Nasabah Meninggal Dunia pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam

Nazwa Alpuja Elsa^{1*}, Nursantri Yanti², dan Nurul Inayah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 22 August 25

Final Revision: 07 September 25

Accepted: 11 September 25

Online Publication: 30 September 25

KEYWORDS

Sharia Life Insurance, Financing, Murabahah, Claim Process, Sharia Banking

KATA KUNCI

Asuransi Jiwa Syariah, Pembiayaan, Murabahah, Proses Klaim, Perbankan Syariah

CORRESPONDING AUTHOR

nazwaalpuja@gmail.com

DOI

10.37034/jems.v7i4.230

ABSTRACT

This research investigates the strategies employed by Indonesian Islamic banks to address murabahah financing arrangements when customers die. Utilizing a qualitative, descriptive methodology, we employ triangulation involving policy papers, claim records, and conversations with lending officials, Sharia supervisory divisions, and partnered takaful providers. Through thematic analysis, the complete process is outlined, beginning with the reporting of the death, confirmation of beneficiaries, and submission of claims for takaful, concluding with resolution and contract finalization. Three key approaches are recognized: (1) complete payment by the takaful company, up to the outstanding principal amount, as dictated by the policy; (2) payment via the beneficiaries if coverage is only partial or not approved; and (3) constrained alterations to the agreement, while adhering to DSN-MUI guidelines on murabahah. Prominent difficulties encompass missing inheritance papers, synchronization problems between bank and takaful data, and varying interpretations of exceptions in contracts. Innovations that show promise include the incorporation of Sharia-compliant life insurance at the start, uniform claim evaluation lists, and open communication involving all parties. The discoveries enhance available knowledge of the relationship between Islamic banking and takaful regarding the reduction of financing risks and present practical advice aimed at achieving harmony between the well-being of customers and their heirs, conformity to Sharia law, and the robustness of portfolios.

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti cara penyelesaian pembiayaan murabahah saat nasabah meninggal dalam lembaga perbankan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, informasi dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, pemeriksaan arsip klaim, dan wawancara semi-terstruktur dengan petugas pembiayaan, tim kepatuhan syariah, serta mitra takaful. Analisis tematik diterapkan untuk menggambarkan proses penanganan dari saat diberitahukannya kematian nasabah, verifikasi waris, pengajuan klaim di perusahaan takaful, hingga penyelesaian kewajiban dan penutupan akad. Temuan menunjukkan ada tiga pola utama; (1) pelunasan oleh penanggung (takaful kredit) sesuai dengan sisa pokok yang tercantum pada polis; (2) pelunasan oleh ahli waris jika klaim bersifat parsial atau ditolak; dan (3) restrukturisasi terbatas tanpa mengabaikan kepatuhan pada Fatwa DSN-MUI terkait murabahah. Kendala utama yang dihadapi meliputi kelengkapan dokumen waris, penyelarasan data antara bank dan takaful, serta interpretasi klausul pengecualian risiko. Praktik terbaik yang disarankan termasuk pengintegrasian manfaat perlindungan jiwa syariah pada saat akad, pembuatan daftar periksa standar untuk klaim, dan komunikasi yang proaktif antar pihak terlibat. Hasil penelitian ini memperkaya kajian mengenai interaksi antara bank dan takaful dalam mengurangi risiko pembiayaan serta memberikan pedoman operasional bagi bank syariah untuk menyeimbangkan kepentingan nasabah atau ahli waris, kepatuhan syariah, dan kesehatan portofolio.

1. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan sebuah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam, menghindari praktik riba, *gharar*, dan *maysir*. Sistem ini bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang adil dan berkelanjutan dengan menyediakan pembiayaan bagi masyarakat berdasarkan prinsip bagi hasil dan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dalam hal ini, bank syariah berperan tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen yang memajukan sektor riil melalui produk-produk yang sesuai dengan syariah, seperti murabahah, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Oleh karena itu, perbankan syariah berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menjaga keadilan dan keseimbangan dalam

distribusi kekayaan. Kinerja bank syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dengan penekanan pada pencapaian *maqasid* syariah sebagai tolak ukur keberhasilan operasional, yang mencakup perlindungan harta dan kesejahteraan nasabah [1].

Konsep perbankan syariah dapat diartikan sebagai sistem keuangan yang menerapkan metode pembagian keuntungan serta kerugian, yang dikenal dengan istilah *Profit and Loss Sharing* (PLS). Dalam hal ini, interaksi yang terjalin antara nasabah dan bank bersifat kemitraan. Dengan demikian, ketika salah satu pihak, baik nasabah maupun bank, memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagikan kepada pihak lainnya sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Hal yang sama juga berlaku pada saat terjadi kerugian, yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui pada awal perjanjian.

Di Indonesia, bank syariah mulai tumbuh pesat seiring dengan hadirnya regulasi yang mendukung, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Regulasi tersebut mengatur tentang pendirian, aktivitas, dan pengawasan bank syariah, serta memberikan dasar hukum yang jelas untuk eksistensi bank syariah di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai pentingnya keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan, sumbangan perbankan syariah terhadap total aset sektor perbankan Indonesia terus mengalami kenaikan, menampilkan potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi. Dalam konteks perlindungan risiko, kebijakan regulasi seperti IFSA 2013 juga memengaruhi mekanisme pembayaran manfaat takaful, terutama dalam kasus klaim tertunda [2].

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan secara jelas bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan cara konvensional atau mengikuti prinsip syariah. Pada pasal ini juga dijelaskan mengenai pengertian prinsip syariah, yaitu aturan dalam perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau memberikan pembiayaan untuk usaha, serta kegiatan lain yang sesuai dengan syariah. Contohnya adalah pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan cara modal bersama (*musharakah*), transaksi jual beli barang dengan harga terang (*murabahah*), serta pembiayaan barang modal dengan sistem sewa tanpa pilihan tambahan (*ijarah*) atau dengan pilihan untuk memindahkan kepemilikan barang yang disewakan dari bank kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*) [3].

Seperti yang telah diketahui, aktivitas yang dilakukan oleh bank, selain mengumpulkan dana dan memberikan layanan kepada nasabah, juga meliputi produk penyaluran dana. Salah satu produk penyaluran dana

yang akan dibahas adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli di mana bank menjual barang kepada nasabah. Barang tersebut sebaiknya telah menjadi keinginan nasabah sebelumnya dan kemudian dijual oleh bank dengan mencantumkan harga awal beserta keuntungan yang akan diperoleh oleh bank [4].

Murabahah dapat dilaksanakan dengan dua metode, yaitu pembelian berdasarkan permintaan dan pembelian tanpa permintaan. Produk murabahah ini adalah yang paling dominan dalam sektor perbankan syariah, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Perbankan syariah cenderung lebih memilih produk murabahah karena cara dan implementasinya yang sederhana serta keuntungan yang lebih terjamin, sehingga proporsi penggunaan akad ini di bank syariah berkisar antara 60%-90%. Sebagai salah satu bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam menawarkan berbagai jenis layanan produk dan jasa, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Beberapa penelitian menyoroti bahwa faktor penentu kinerja bank syariah meliputi tata kelola, kepatuhan syariah, dan inovasi produk, termasuk pemanfaatan asuransi takaful untuk mitigasi risiko [5].

Dalam operasional perbankan syariah, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul saat debitur atau nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Risiko ini dapat mengakibatkan keterlambatan atau bahkan macetnya pengembalian pembiayaan, salah satu penyebabnya adalah bencana seperti kecelakaan. Selain risiko kecelakaan yang dapat menyebabkan cacat dan menghalangi aktivitas usaha, situasi di mana nasabah meninggal dunia juga menjadi masalah bagi ahli waris jika mereka tidak mampu menyelesaikan pembiayaan. Akibatnya, inilah yang dapat menyebabkan pembiayaan mengalami kemacetan [6]. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, kematian seorang nasabah tidak serta-merta membatalkan akad murabahah. Karena itu, perbankan syariah perlu memiliki sistem dan prosedur yang jelas untuk menangani kondisi semacam ini. Tantangan stabilitas perusahaan takaful juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti risiko *fraud* dan integritas sistem keuangan, yang dapat berdampak pada kecepatan pembayaran klaim [7].

Kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan terkait risiko pembiayaan yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya karena kejadian seperti kematian atau kecelakaan adalah dengan menerapkan aturan asuransi yang berhubungan dengan pembiayaan akad murabahah. Asuransi murabahah adalah perlindungan yang diambil untuk mengatasi potensi risiko pembiayaan yang mungkin terjadi di masa depan dan akan ditanggung

oleh perusahaan asuransi. Untuk tujuan asuransi, pembiayaan murabahah bisa dikombinasikan dengan kontrak tambahan seperti kafalah, takaful, atau *rahn*. Perhitungan besaran premi asuransi jiwa yang harus dibayar mencakup, tetapi tidak terbatas pada, usia nasabah, jumlah plafon pembiayaan, dan durasi pembiayaan. Sedangkan, untuk perhitungan premi asuransi kebakaran didasarkan pada nilai bangunan agunan dan periode pembiayaan yang tidak terbatas. Perlindungan asuransi harus diatur oleh Perusahaan Asuransi Syariah yang telah menjalin kerja sama dengan BUS/UUS/BPRS. Lama penutupan perlindungan asuransi ditentukan sesuai dengan durasi pembiayaan dan harus dibayar di awal [8].

Dalam pembiayaan murabahah di perbankan syariah, risiko pembiayaan akibat meninggalnya nasabah merupakan salah satu tantangan serius yang harus ditangani secara efektif. Meski bank syariah telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melibatkan asuransi jiwa syariah sebagai mitigasi risiko, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses klaim asuransi sering tidak berjalan lancar. Fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa meskipun asuransi jiwa telah menjadi bagian dari akad, proses klaim kerap kali mengalami hambatan serius, antara lain keterlambatan pelaporan kematian, ketidaksesuaian dokumen, hingga rendahnya literasi administratif dari ahli waris. Berdasarkan data internal Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam yang dapat dilihat pada Tabel 1, tercatat sebanyak 15 kasus nasabah meninggal dunia sejak tahun 2021-2025, yang sebagian besar klaimnya tidak dapat diproses secara optimal.

Tabel 1. Jumlah Nasabah meninggal dunia yang dokumennya tidak lengkap sejak tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Nasabah Meninggal Dunia yang dokumennya tidak lengkap
1	2021	3
2	2022	3
3	2023	4
4	2024	3
5	2025	2
Jumlah		15

Berdasarkan hasil pra-riset dan wawancara, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seumadam memberlakukan batas waktu 90 hari untuk pengajuan klaim asuransi sejak nasabah dinyatakan meninggal. Jika dokumen tidak lengkap dalam rentang waktu tersebut, klaim otomatis ditolak. Akibatnya, beban pelunasan sisa pembiayaan justru dibebankan kepada ahli waris yang pada umumnya tidak siap baik secara administratif maupun finansial.

Masalah ini menunjukkan adanya gap antara tujuan asuransi jiwa syariah sebagai alat perlindungan (*Risk Mitigation*) dengan kenyataan bahwa sistem penanganannya belum inklusif, responsif dan edukatif. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek hukum. Prosedur klaim, atau tinjauan normatif asuransi jiwa syariah, tetapi belum banyak

yang secara spesifik mengkaji hambatan implementasi klaim pada level cabang operasional, terutama yang berkaitan dengan peran literasi ahli waris, pendekatan komunikasi bank, dan efektivitas kebijakan batas waktu klaim. Lebih lanjut, strategi penanganan yang dilakukan oleh bank syariah, dalam hal ini BSI KCP Seumadam, masih bersifat umum dan belum ditunjang oleh pendekatan sistematis berbasis edukasi literasi keuangan, digitalisasi layanan, atau skema pendampingan administratif. Transformasi digital melalui *smart contract* di *blockchain* mulai diterapkan dalam industri asuransi dan takaful untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi klaim [9].

Berdasarkan permasalahan, fenomena dan gap tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam penanganan nasabah meninggal dunia dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam, khususnya dalam hal prosedur klaim asuransi, hambatan implementasi, serta pendekatan Solusi yang dilakukan oleh pihak bank. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap upaya perbaikan sistem penanganan nasabah meninggal dunia yang sesuai dengan prinsip syariah dan keadilan sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Seumadam. Lokasi penelitian yaitu Jalan Medan-Banda Aceh Desa Seumadam, Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang. Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati serta perilaku mereka [10]. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan tepat mengenai gejala, fakta, atau peristiwa yang terjadi pada suatu populasi atau wilayah tertentu. Penelitian deskriptif tidak bertujuan mencari hubungan antar variabel atau menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan langsung, serta wawancara dengan responden. Untuk menganalisis data, penulis menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memperinci informasi berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan secara langsung di lapangan. Selain itu, data yang diperoleh juga didokumentasikan, dilakukan pemrosesan, dan analisis untuk memastikan keakuratan informasi. Data tersebut kemudian dijelaskan secara rinci serta diberikan makna untuk mendapatkan kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut, penulis dapat menjawab permasalahan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan dua pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam sebagai sumber informasi.

Kedua informan tersebut memberikan penjelasan mengenai praktik pembiayaan murabahah serta prosedur penanganan nasabah yang meninggal dunia, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif, yang relevan untuk memahami konteks operasional bank syariah. Dalam praktiknya, pemilihan produk asuransi atau takaful dipengaruhi oleh preferensi dan literasi nasabah, yang penting untuk mendukung kelancaran klaim pembiayaan nasabah meninggal [11].

3. Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk unggulan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam. Tujuan utama bank ini adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali demi kepentingan publik. Dalam situasi di mana terjadi bencana seperti kecelakaan yang mengakibatkan nasabah meninggal, sering kali masih ada sisa pembiayaan atau utang yang belum selesai. Secara prinsip, dalam hubungan antara utang dan piutang, kewajiban untuk melunasi utang tetap berada pada peminjam. Meskipun debitur telah meninggal, tanggung jawab untuk menyelesaikan utang itu tetap ada selama utang tersebut belum dibayar.

Berdasarkan percakapan peneliti dengan Ibu Sintya Apristi, seorang pegawai di Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam, informasi yang diperoleh mengindikasikan bahwa bank telah menetapkan kriteria-kriteria penting untuk pembiayaan murabahah. Ibu Sintya Apristi menyatakan bahwa pelanggan diwajibkan untuk memahami konsep akad murabahah, termasuk syarat bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad harus dalam keadaan berakal, mengerti hukum yang mengatur murabahah, serta melaksanakan akad tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Dalam hal ketentuan pelanggan mengenai barang atau item, objek ini bukan bagian dari kategori produk yang tidak sah atau dilarang menurut ajaran Islam. Produk ini halal dan diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pelanggan. Di samping itu, barang ini harus sepenuhnya menjadi milik Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam sebelum dijual kepada pelanggan. Bank juga mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan kondisi barang kepada pelanggan sebelum ditawarkan.

Dalam pelaksanaan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia, bank terlebih dahulu melakukan pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah setelah terdapat kesepakatan awal dari kedua pihak. Barang tersebut dibeli atas nama bank, lalu dijual kepada nasabah dengan harga beli ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran dari nasabah dapat dilakukan secara tunai atau dalam bentuk cicilan, baik dalam bentuk angsuran berkala maupun pelunasan sekaligus pada waktu yang telah ditetapkan. Pada saat akad dimulai, bank juga menetapkan ketentuan

mengenai pembayaran uang muka (DP) dari nasabah. Selama akad jual beli masih berlangsung, harga yang telah disepakati tidak boleh mengalami perubahan; jika ada perubahan harga, maka akad tersebut dianggap batal.

Secara umum, pelanggan melakukan pembayaran untuk pembiayaan murabahah dengan cara mencicil. Setelah perjanjian dicapai, harga barang yang ditransaksikan tidak bisa diubah. Namun, untuk mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran dari pelanggan, pihak bank mengatur ketentuan mengenai denda yang wajib dibayar jika pelanggan terlambat dalam mencicil. Denda ini tidak termasuk dalam keuntungan bank, melainkan akan dialokasikan sebagai dana sosial yang disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai pada Bank Syariah KCP Seumadam yaitu Ibu Sintya Apristi mengatakan ada beberapa keuntungan pembiayaan murabahah bagi Bank :

“Pembiayaan murabahah sangat menguntungkan bagi bank karena bisa jadi sumber pendapatan yang pasti. Soalnya, sejak awal akad, bank dan nasabah sudah sepakat soal harga jual dan keuntungan, jadi bank bisa lebih mudah menghitung pendapatan yang akan masuk. Selain itu, karena barang yang dibeli jelas dan nyata, risiko kerugian juga lebih kecil. Akad murabahah ini juga membuat bank tetap sesuai dengan prinsip syariah, jadi semakin dipercaya sama masyarakat yang ingin bertransaksi tanpa riba. Intinya, murabahah membuat bank bisa jalanin bisnis dengan aman, halal, dan tetap untung.”
(Wawancara, 10 April 2025)

Menurut Ibu Sintya Apristi, risiko yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam dalam pembiayaan murabahah adalah apabila nasabah tidak membayar angsuran atau macet dalam melakukan pembayaran baik di sengaja atau pun tidak sengaja. Nasabah sering melakukan pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Selain itu, terkadang pihak keluarga tidak segera mengabari bahwa nasabah meninggal dunia. Hal tersebut berdampak pada proses pengajuan klaim yang tertunda sementara angsuran nasabah yang sudah meninggal berjalan terus.

Asuransi memainkan peran krusial dalam melindungi Anda dari potensi kerugian finansial yang mungkin Anda hadapi dalam hidup. Layanan asuransi ditawarkan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian bagi individu yang memahami risiko yang bisa datang dari situasi yang tak terduga. Risiko ini dapat muncul dalam bentuk kecelakaan, penyakit, kematian, atau kehilangan lainnya yang dapat berdampak pada kehidupan dan keuangan seseorang.

Dengan adanya asuransi, orang dapat merasa tenang karena risiko tersebut bisa dialihkan kepada entitas lain, seperti perusahaan asuransi, yang bertanggung jawab menanggung kerugian yang terjadi. Selain itu, asuransi juga memberikan perlindungan finansial yang menjamin bahwa individu tidak perlu khawatir tentang potensi kerugian di masa mendatang.

Dengan adanya asuransi dalam pembiayaan, para ahli waris yang ditinggalkan akan lebih terbantu, karena pelunasan sisa angsuran nasabah yang telah meninggal bisa ditanggung oleh asuransi tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki asuransi untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Terkait tahapan serta dokumen yang harus disiapkan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sintya Apristi:

“Tahapan yang pertama ahli waris wajib melapor, kedua, pihak bank wajib memberitahu kepada ahli waris persyaratan atau dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh pihak ahli waris kemudian ahli waris menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan pihak asuransi kepada pihak bank. Untuk dokumen yang harus disedikan yaitu, Kartu Keluarga dan KTP nasabah, surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit, surat keterangan meninggal dunia dari desa, surat keterangan meninggal dunia yang ditanda tangani oleh camat, akta meninggal dunia yang dikeluarkan dari capil, Kartu Keluarga dan KTP seluruh ahli waris. Kemudian surat kuasa ahli waris yang berisi menunjuk salah satu ahli waris untuk kepengurusan proses klaim.” (Wawancara, 10 April 2025)

Penyelesaian kewajiban pinjaman bagi nasabah yang telah meninggal dunia memerlukan beberapa dokumen untuk mengonfirmasi kematian. Apabila nasabah wafat karena penyakit, maka dibutuhkan surat keterangan kematian yang menyatakan hal tersebut. Jika kematian disebabkan oleh kecelakaan, diperlukan pula surat dari kepolisian. Selanjutnya, dari segi ahli waris, harus ada keterangan mengenai siapa saja ahli waris dan surat kuasa terkait. Selain itu, dokumen yang diperlukan oleh asuransi mencakup informasi mengenai pinjaman nasabah serta formulir pengantar klaim dari pihak bank. Untuk pengajuan klaim akibat kematian nasabah, pasti ada dokumen yang harus disiapkan dari pihak bank Syariah Indonesia KCP Seumadam. Terkait dengan pengajuan klaim untuk nasabah yang telah meninggal, jelas ada batasan waktu yang ditetapkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sintya Apristi :

“Batas waktu yang diberikan yaitu 90 hari setelah nasabah meninggal dunia jadi lewat dari 90 hari sudah expired atau biasanya pihak asuransi tidak akan melakukan proses terhadap klaim nasabah. Jadi sebisa mungkin sebelum 90 hari dari kematian

harus segera dilakukan klaim tersebut.” (Wawancara, 10 April 2025)

Waktu yang diberikan oleh bank untuk mengajukan klaim kematian biasanya memiliki batas tertentu. Contohnya, dalam asuransi jiwa, terdapat masa tunggu dalam proses klaim. Untuk klaim kematian, umumnya perusahaan asuransi memperbolehkan jangka waktu selama 90 hari atau 3 bulan. Dalam masa ini, ahli waris wajib menyampaikan dokumen kematian kepada pihak bank paling lambat 90 hari setelah tanggal tertanggung resmi dinyatakan meninggal.

Prosedur penyelesaian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah wafat umumnya melibatkan beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan. Beberapa dokumen yang dibutuhkan saat proses penyelesaian kewajiban yang tersisa, terutama ketika klaim asuransi berhasil atau telah cair. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agung Kurnia Pratama:

“KTP nasabah, Kartu Keluarga, buku tabungan, surat keterangan ahli waris, surat kuasa untuk menutup rekening dan mengurus semua pembiayaan yang ada di bank(satu orang di tunjuk untuk menutup rekening dan melunasi sisa pinjaman).” (Wawancara, 10 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak ahli waris harus mengisi beberapa dokumen yang diminta oleh pihak bank untuk menyelesaikan proses pelunasan. Waktu yang diperlukan oleh bank untuk mengeluarkan surat keterangan pelunasan setelah sisa kewajiban telah dilunasi oleh ahli waris dari nasabah yang telah wafat biasanya tidak terlalu lama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Kurnia Pratama :

“Setelah dibayarkan dana klaim tersebut, pihak bank meminta waktu 2 hari untuk melunasi hutang. Surat keterangan lunas bisa dikeluarkan di esok harinya. Jaminan diberikan seminggu setelah pelunasan.” (Wawancara, 10 April 2025)

Setelah sisa kewajiban yang masih ada dilunasi oleh ahli waris nasabah yang meninggal, pihak bank wajib segera memberikan surat keterangan pelunasan. Biasanya, waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan surat tersebut tidak terlalu lama, yaitu hanya beberapa jam atau beberapa hari setelah proses pelunasan selesai.

Bank atau lembaga pembiayaan umumnya bekerja sama dengan berbagai perusahaan asuransi untuk memberikan produk asuransi kepada pelanggan mereka. Kerja sama ini membantu memberikan perlindungan dan pengelolaan risiko yang lebih baik dalam proses pembiayaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Kurnia Pratama :

“Perusahaan yang bekerja sama dengan kami yaitu PT. Asuransi Al-Amin, PT, Asuransi Askrindo dan PT. Asuransi Allianz.” (Wawancara, 10 April 2025)

Berdasarkan hasil dari wawancara, pihak bank tidak perlu melakukan pemeriksaan langsung terkait status kematian nasabah. Dalam situasi ini, dokumen yang diakui sebagai bukti resmi dan sah adalah akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Akta itu berfungsi sebagai dokumen resmi yang menjadi acuan utama bagi bank dalam menangani klaim asuransi, penutupan rekening, atau menyelesaikan tanggung jawab pembiayaan nasabah yang telah wafat. Namun, saat mengajukan klaim untuk nasabah yang sudah meninggal, sering kali ditemukan berbagai kendala atau rintangan. Hal ini dapat menghambat proses pengajuan klaim. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Agung Kurnia Pratama :

“Yang pertama yaitu kekurangan berkas, kekurangan berkas itu bersumber dari kekurangan dokumen yang seharusnya di lengkapi ahli waris. kemudian pada saat nasabah meninggal dunia, ahli waris tidak segera melaporkan ke pihak bank bahwasanya nasabah sudah meninggal dunia sehingga pada saat pengajuan klaim asuransi terkendala di proses pengajuan ke pihak asuransi, pihak asuransi sulit menggubris atau tidak mendahulukan nasabah yang telat mengajukan berkas dokumen klaim ke pihak asuransi dari tanggal dia meninggal. Lalu keterlambatan pembayaran klaim asuransi meninggal itu bisa terjadi lewat bulan atau paling lama rata rata itu di 30 hari dari pengajuan baru di bayarkan 30 hari kedepannya, biasanya itu pihak asuransi mengecek berkas yang bank kirim dari email, ternyata ada beberapa dokumen yang kurang sinkron seperti surat keterangan dari kantor desa yang mana tanggal kematiannya tidak sesuai. Kemudian di surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit berbeda biasa selisih 1 hari itu case pertama yang buat lama, nah yang buat lama juga itu tanda tangan kepala desanya, lalu ada case yang ahli waris nya tidak ada waktu karena terhalang pekerjaan.” (Wawancara, 10 April 2025)

Hasil di atas menunjukkan bahwa kendala utama dalam proses klaim asuransi nasabah meninggal dunia adalah ketidaklengkapan dokumen dari pihak ahli waris. Selain itu, keterlambatan pelaporan kematian oleh ahli waris juga menghambat proses klaim ke perusahaan asuransi, yang berdampak pada lambatnya respons. Pencairan klaim sering kali tertunda, bahkan bisa lebih dari satu bulan. Umumnya, pembayaran dilakukan 30 hari setelah pengajuan. Namun, proses verifikasi asuransi terhambat jika ada ketidaksesuaian dokumen, seperti perbedaan tanggal kematian antara surat dari rumah sakit dan kantor desa. Kendala lain meliputi

keterlambatan tanda tangan kepala desa serta keterbatasan waktu ahli waris akibat pekerjaan.

Ada satu kasus yang sempat dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam adalah ketika seorang nasabah meninggal dunia dan hanya meninggalkan istri yang sudah lanjut usia dan memiliki gangguan pendengaran. Anak-anaknya telah merantau sehingga komunikasi menjadi sulit. Dalam hal ini, pihak bank tetap menjalin komunikasi melalui pesan teks, dan bahkan berkoordinasi dengan tetangga untuk membantu mengantarkan ahli waris mengurus dokumen ke kantor desa, camat, dan capil. Apabila seluruh dokumen telah lengkap, sementara lokasi tempat tinggal nasabah jauh dari kantor bank, maka pihak bank bersedia menjemput dokumen tersebut secara langsung dengan syarat bahwa dokumen benar-benar telah selesai dan siap diserahkan. Lalu cara Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam dalam mengatasi hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agung Kurnia Pratama :

“Komunikasi di lakukan intens ke ahli waris, artinya memang pada saat pengurusan administratif ke kantor tidak bisa di wakikan oleh pihak bank tetap ahli waris yang urus kerena pihak kantor desa, kantor camat serta capil tidak mau ketika diwakikan. Jadi bentuk pendekatan kita agar ahli waris ini cepat memproses intensitas komunikasi, komunikasi yang baik, tidak menimbulkan Kesan tidak memaksa, dan memunculkan stigma bahwa pengurusan ini dilakukan cepat akan lebih baik bagi almarhum di akhirat karena ketika posisi nya lama di proses dan tunggakan muncul dan nasabah ini yang meninggal menunggak, jadi kita telfon terus nasabahnya kasih pemahama bagi bank saja tapi juga untuk almarhum di akhirat dan juga tidak memberatkan ahli waris jika tidak mampu melanjutkan.” (Wawancara, 10 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam menghadapi kondisi ini pihak bank menerapkan pendekatan humanis. Komunikasi dilakukan secara intensif melalui telepon kepada ahli waris, namun tetap menjaga etika agar tidak terkesan memaksa. Pendekatan ini juga disampaikan dengan memberikan pemahaman bahwa semakin cepat proses penyelesaian dilakukan, maka akan semakin baik, tidak hanya bagi pihak bank tetapi juga bagi almarhum secara spiritual. Dijelaskan pula bahwa keterlambatan penyelesaian klaim dapat menimbulkan tunggakan yang secara administratif tetap tercatat atas nama nasabah yang telah meninggal. Pihak bank menegaskan bahwa pengurusan dokumen tidak dapat diwakikan oleh pihak bank, karena instansi terkait seperti kantor desa, kecamatan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) hanya menerima pengurusan langsung oleh ahli waris. Oleh karena itu, bank membantu dengan membimbing ahli waris mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti surat keterangan dari desa,

KTP ahli waris dan nasabah, serta akta kematian dari Capil.

Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam menyampaikan bahwa secara khusus tidak terdapat strategi yang berbeda dalam proses penyelesaian klaim asuransi nasabah meninggal dunia. Strategi yang diterapkan umumnya seragam dengan kebijakan yang berlaku di seluruh cabang BSI di Indonesia. Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa proses klaim berjalan sesuai prosedur, dengan tujuan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank maupun ahli waris.

Dari sisi bank, penyelesaian klaim asuransi secara lengkap akan membantu melunasi sisa pembiayaan nasabah yang telah meninggal sehingga tidak menimbulkan potensi tunggakan di bulan-bulan berikutnya. Sementara bagi ahli waris, proses klaim ini memberikan kepastian bahwa kewajiban finansial dari anggota keluarga yang telah wafat telah diselesaikan, sehingga tidak membebani mereka secara ekonomi. Pendekatan yang dilakukan lebih menekankan pada komunikasi intensif dengan ahli waris, khususnya melalui telepon, untuk memastikan bahwa seluruh dokumen dan persyaratan dipenuhi dengan tepat waktu. Meskipun tidak ada strategi khusus yang bersifat teknis, pola komunikasi yang baik dan konsisten dianggap menjadi kunci agar proses klaim asuransi benar-benar dapat menjadi solusi, bukan sekadar formalitas administratif.

Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan sistem pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat, terutama berkaitan dengan kontrak, kepemilikan aset, serta ketentuan mengenai margin keuntungan. Murabahah, sebagai salah satu bentuk akad jual beli dalam fikih muamalah, merupakan metode pembiayaan di mana penjual (bank) menginformasikan harga pokok barang beserta margin keuntungannya kepada pembeli (nasabah). Hal ini sejalan dengan pandangan mengenai akad murabahah, yang menjelaskan bahwa murabahah adalah kontrak jual beli barang dengan harga asal yang diketahui oleh kedua pihak, ditambah keuntungan yang telah disepakati [12].

Akad berlangsung dengan kejelasan dan persetujuan bersama antara bank dan nasabah, serta adanya mekanisme uang muka yang mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam transaksi. Dalam implementasi akad murabahah, prinsip transparansi dan keadilan menjadi fokus utama. Bank berkewajiban untuk menjelaskan informasi mengenai kondisi barang, kepemilikan barang, dan keuntungan yang diperoleh dengan rinci. Ini sejalan dengan konsep maqashid syariah menurut Imam Al-Ghazali, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan pokok syariah adalah melindungi harta. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pembiayaan murabahah juga menjaga nilai transaksi

agar tidak terpengaruh oleh elemen *gharar*, *riba*, dan *maysir*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam, ditemukan bahwa proses penanganan nasabah meninggal dunia dalam pembiayaan murabahah memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan operasional perbankan syariah. Salah satu solusi utama yang digunakan adalah klaim asuransi jiwa syariah, yang dimaksudkan untuk melunasi sisa pembiayaan nasabah yang telah wafat. Namun, dalam implementasinya, proses ini sering kali terkendala oleh sejumlah faktor seperti keterlambatan pelaporan kematian, ketidaklengkapan dokumen dari pihak ahli waris, serta kurangnya pemahaman administratif di kalangan ahli waris. Kualitas portofolio pembiayaan syariah bergantung pada pengelolaan akad-akad seperti mudharabah dan murabahah, yang terbukti memengaruhi rasio pembiayaan bermasalah [13].

Strategi yang diterapkan oleh pihak bank untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melalui komunikasi intensif dan pendekatan humanis kepada ahli waris. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pengumpulan dokumen dan pengajuan klaim. Pihak bank menekankan bahwa pengurusan dokumen tetap harus dilakukan langsung oleh ahli waris, mengingat beberapa instansi seperti kantor desa, kecamatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) tidak menerima proses yang diwakilkan. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan bersifat aktif namun tetap etis, dengan memberikan pemahaman bahwa semakin cepat proses dilakukan, maka semakin baik bagi semua pihak, termasuk secara spiritual bagi almarhum.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penyelesaian klaim asuransi serta perlunya edukasi sejak awal kepada nasabah dan keluarga terkait prosedur klaim [14]. Strategi ini juga terbukti efektif di BSI KC Bandar Jaya, di mana pelunasan melalui asuransi dapat berjalan lancar jika komunikasi dan dokumentasi dilakukan secara aktif. Hal serupa juga ditemukan dalam studi pada Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera di Medan, yang menunjukkan bahwa faktor penyebab penolakan klaim nasabah antara lain adalah ketidaklengkapan dokumen, keterlambatan pelaporan, serta rendahnya pemahaman nasabah terhadap prosedur klaim [15]. Fenomena ini memperkuat temuan di BSI KCP Seumadam bahwa literasi dan kesiapan administratif ahli waris menjadi aspek krusial dalam keberhasilan proses klaim asuransi.

Kondisi serupa juga diungkap oleh penelitian yang menyatakan bahwa pemahaman ahli waris yang rendah terhadap asuransi menjadi hambatan utama dalam klaim pembiayaan [16]. Begitu pula dengan penelitian yang mencatat lambatnya respons ahli waris sebagai

salah satu sumber masalah dalam proses penyelesaian klaim [17]. Dengan demikian, kasus di BSI KCP Seumadam memperkuat temuan sebelumnya bahwa peran aktif bank dalam mendampingi ahli waris sangat krusial. Namun, berbeda dengan beberapa cabang lain yang menerapkan strategi teknis tertentu, BSI KCP Seumadam lebih mengandalkan pendekatan langsung dan fleksibel, termasuk kesediaan petugas bank untuk langsung dalam kondisi tertentu, seperti mengunjungi rumah ahli waris yang kesulitan datang ke kantor untuk menyerahkan dokumen.

Pendekatan yang dilakukan BSI KCP Seumadam adalah pendekatan humanis, dengan menjalin komunikasi intensif namun tetap santun dan tidak memaksa. Strategi ini dapat dikaitkan dengan teori perilaku konsumen, di mana kepercayaan dan kenyamanan menjadi kunci dalam proses pengambilan keputusan oleh konsumen, termasuk ahli waris sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan bank. Ketika komunikasi dijalin dengan empati dan kepedulian, ahli waris lebih kooperatif dalam melengkapi dokumen dan menjalani prosedur klaim. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penyelesaian kewajiban debitur wafat memerlukan kejelasan prosedur dan koordinasi antara bank dan ahli waris, sebagaimana studi pada BSI KCP Jayapura Abepura [18].

Dalam praktiknya, meskipun tidak terdapat strategi teknis khusus di BSI KCP Seumadam, pola komunikasi yang konsisten kepada ahli waris telah menjadi bentuk strategi efektif yang mampu mendorong penyelesaian klaim secara lebih cepat dan tuntas. Hal ini terbukti dalam beberapa kasus, seperti ketika nasabah meninggal dunia dan hanya menyisakan seorang istri lansia—bank tetap menjalin komunikasi melalui pesan teks dan bahkan membantu secara langsung pengurusan dokumen.

Secara keseluruhan, pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam menunjukkan adanya sistem yang terencana dan responsif terhadap risiko, didukung oleh asuransi. Namun, keberhasilan dari sistem ini sangat bergantung pada kesadaran serta keterlibatan aktif dari para nasabah dan ahli waris dalam melaksanakan kewajiban administratif yang telah ditentukan.

4. Kesimpulan

Pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah, dengan akad yang jelas dan margin keuntungan yang disepakati di awal. Dalam kasus nasabah meninggal dunia, asuransi syariah berperan penting dalam menutup sisa kewajiban pembiayaan, namun hanya dapat dilakukan apabila semua dokumen terpenuhi dalam waktu maksimal 90 hari sejak kematian nasabah. Pendekatan humanis menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Seumadam dalam penyelesaian klaim

asuransi, yang dimana pihak bank melakukan komunikasi secara intens kepada pihak ahli waris. Penyelesaian klaim asuransi nasabah meninggal di BSI KCP Seumadam mengikuti prosedur standar yang berlaku di seluruh cabang. Proses ini bertujuan untuk melunasi sisa pembiayaan agar tidak tunggakan bagi bank, serta memberikan kepastian dan keringanan beban finansial bagi ahli waris.

Daftar Rujukan

- [1] Mursyid, M., Kusuma, H., Tohirin, A., & Sriyana, J. (2021). Performance Analysis of Islamic Banks in Indonesia: The Maqashid Shariah Approach. *Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 8(3), 307–318. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0307>
- [2] Ahmad, M. A. J., & Lukman, B. (2017). The effect of IFSA 2013 on late payment of takāful benefits. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 210–215. <https://doi.org/10.1108/ijif-08-2017-0028>
- [3] Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- [4] Maya, S., Marlia, M., & Zaleha, S. (2023). Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 880–885. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.242>
- [5] Subekti, G. A. (2024). The Performance of Islamic Organizations Based on Maqasid Sharia Disclosure. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 59–83. <https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.634>
- [6] Triska, K., & Kamaliah. (2023). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bank Sumut Syariah Stabat. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 328–341.
- [7] Hemrit, W., & Belgacem, I. (2024). Spotlight on Corporate Fraud: How Is Takaful Insurance Stability Affected by Its Disclosure? *Risks*, 12(9), 1–24. <https://doi.org/10.3390/risks12090145>
- [8] OJK. (2016). Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. 1–166. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/>
- [9] Zulaikha, S., Mohamed, H., & Rosyidi, L. N. (2024). Smart Contracts on Blockchain for Insurance and Takaful Industry. *Insurance Markets and Companies*, 15(2), 85–93. [https://doi.org/10.21511/ins.15\(2\).2024.08](https://doi.org/10.21511/ins.15(2).2024.08)
- [10] Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- [11] Bhatti, T., & Shoaib, O. (2025). A comparative analysis of the selection of conventional and takaful models: An insurance industry study. *Corporate Ownership and Control*, 22(2), 109–119. <https://doi.org/10.22495/cocv22i2art10>
- [12] Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 1–8). Damaskus: Dar al-Fikr.
- [13] Ramadhani, K. Y. N., Marchase, M., & Verliani Dasmara. (2023). Murabahah Financing on Non-Performing Finance in Sharia Commercial Banks in Indonesia. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 1(1), 42–48. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v1i1.7>

- [14] Rifai, Z. (2023). *Analisis penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo (Studi kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro).
- [15] Fratiwi, D., Lubis, F., & Inayah, N. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penolakan Suatu Klaim Nasabah Asuransi (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Medan). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 158–174.
- [16] Yani, F. A. (2022). *Implementasi pengajuan klaim meninggal dunia sebelum pembiayaan mudharabah lunas di BSI KC 2 Palangka Raya* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya).
- [17] Hasanah, N. I. (2023). *Analisis penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin).
- [18] Huri, N. M., Yaqin, H., Wahib, M., & Faisal, F. (2023). Penyelesaian Kewajiban Debitur Wafat Oleh Ahli Waris Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jayapura Abepura. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 43–56. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.43-56>